



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 387 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menko Kompartimen Keuangan tanggal 30 Oktober 1965 No.1285/MK.3/IV/65 ;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penjurusan kembali Kompartimen Keuangan perlu menundjuk seorang pedjabat jang disertai djabatn sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Urusan Pendidikan dan Pembinaan Mental ;
- b. bahwa Saudara SUDONO PURWODIHARDJO S.H. dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjaratnja untuk disertai djabatn tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964 jang telah beberpa kali diubah/ditambah chususnja dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Djuni 1965 No.180 tahun 1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara SUDONO PURWODIHARDJO S.H., Pegawai-Tinggi-Keuangan Tk.I sebagai Sekretaris Menteri Koordinasi Kompartimen Keuangan Urusan Pendidikan dan Pembinaan Mental.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 19 Djuni 1965.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Badan Pemeriksa Keuangan,
 5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 6. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan di Jogjakarta,
 7. Sekretariat Negara,
 8. Pimpinan M.P.R.S.,
 9. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 10. Wakil Ketua I dan II D.P.A.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).